

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut bahasa arab, Kata zhihar terambil dari kata zhahrun yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami isteri, zhihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada isterinya: “ Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.<sup>1</sup>

Pada zaman jahiliyah ”zhihar“ menjadi Thalak. Lalu Islam datang membatalkannya. Kemudian Islam menetapkan isteri yang di zhihar haram dikumpuli sebelum suami membayar kafarah kepada isterinya .sekalipun suami yang menzihar isterinya itu hanya bermaksud untuk mentalaqnya saja, tapi secara hukum tetap di pandang zhihar. Dan jika dengan ucapan thalaq di maksud zhihar, tapi secara hukum tetap tahlaq. Andaikata suami berkata“ Engkau denganku seperti punggung ibuku”, sebagai thalaq, maka tetap di pandang sebagai zhihar. Dan zhihar tidak menyebabkan isteri terhalaq dari suaminya.

Ibnu Qayyim berkata : pada zaman jahiliyah zhihar dipandang sebagai thalaq, lalu dibatalkan oleh Islam serta tetap dipandang tidak berlaku. Selain itu juga bahwa Aus bin Shamit pernah menzhihar istrinya dengan maksud thalaq. Tetapi yang diberlakukanya tetap zhiharnya, bukan tahalq . karena kalimat zhihar sudah menjadi ketetapan hukum . zhihar juga sudah jelas hukumnya ., Karena itu

---

<sup>1</sup> Abdul RahmanGhozali, *FiqihMunakahat*, KencanaPrenada media group, 2010, hal.234

tidak boleh zhihar yang sudah dibatalkan hukumnya oleh Allah itu dipakai sebagai kata qiyasan . Hukum Allah itu lebih benar dan lebih tetap.<sup>2</sup>

Para ulama sepakat tentang haramnya zhihar . Dan tidak boleh melakukan perbuatan ini. Karena Allah berfirman:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَ بِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ  
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢٠٠﴾

*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. Dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.<sup>3</sup>*

Adapun dalil dari Hadis

ظَاهِرْمَنِّي زَوْجِي أُوَيْسُ بْنُ لَصَامِتٍ, فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ, وَرَسُولُ اللَّهِ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: اتَّقِيَ اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ, فَمَا خَرَجْتُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ

فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَاوِرُكُمْ مَا] الْآيَاتِ, فَقَالَ: لِيَعْتِقَ رَقَبَةً, قَالَتْ: لَا

يَجِدُ, قَالَ: فَبِصُومِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ, قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا, قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ, قَالَ: فَإِنِّي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ, قَالَتْ: وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ, قَالَ: أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

*Suamiku, Uwais bin ash-Sahmit, menziharku. Aku lalu datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan mengadu kepada Rasulullah, beliau menyangkalku tentang pengaduanku itu. Beliau bersabda, “ Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Uwais adalah anak pamanmu. “ Dan belum sampai aku keluar, Allah menurunkan ayat, ‘ Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan ( halnya) kepada*

<sup>2</sup> Tafsir Ibnu Qayyim, (tafsir ayat-ayat pilihan), penerjemah; Kathur Suhardi, PT Darul Falah, Jakarta Timur, 2000 .M.

<sup>3</sup> Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya( Jakarta: CV Naladana:2004).h.791

*Allah. Dan Allah mendengar lagi maha Melihat.’ (QS.al-Mujadillah;1) Beliau bersabda, “ Hendaklah ia memerdekakan seorang budak.” Khaulah berkata, “ Dia tidak mampu.” Beliau bersabda, “ Dia harus berpuasa.” Beliau bersabda, “ Hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin.” Khaulah berkata, “ Dia tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat di sedekahkan.” Beliau bersabda “ Aku akan membantunya dengan satu takar kurma.” Khaulah berkata, “ Dan aku pun akan membantunya dengan satu takar kurma.” Beliau bersabda, “ Kamu telah berbuat baik. Pergilah, dan berilah makan enam puluh orang miskin atas namanya.” Hadis ini di riwayatkan oleh Abu Daud. Dan hadis Salmah bin Shakhrah al-Bayadhi bersumber dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. <sup>4</sup>*

Ibnu Rusyd dalam penjelasan kitabnya *bidayatul mujtahid*, banyak orang masih kebingungan memahami hakekat zihar secara bahasa, karena tidak ada relevansinya dengan budaya azam ( non Arab) untuk di zaman sekarang ini. Namun sebenarnya yang harus dipahami dengan benar bahwa zihar itu adalah *ILLA'* itu sendiri, hanya saja ungkapan zihar itu disampaikan dengan cara yang lebih halus ( tersirat) sementara *ILLA'* itu disampaikan dengan kalimat apa adanya (tersurat) . Dalam hal ini bagi budaya non Arab, daerah indonesia dan nusantara zihar tidak harus dimaknai berarti “punggung ibu”, tapi semua bentuk ucapan dari suami yang menyindir istri mirip dengan anggota badan wanita yang di nikahi karena muncul rasa jijik, sehingga suami tidak tertarik untuk mengauli istrinya lagi, maka inilah konteks makna zihar bagi umat muslim non Arab. yang terpenting harus ada kemiripan konteks makna antara budaya Arab dengan budaya non Arab tentang zihar ini meskipun redaksi yang digunakan itu berbeda Jadi menurut penafsiran kontekstual Punggung merupakan daerah sensitive bagi

---

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd (Averroes) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur, AkabarMedia, 2013.

dorongan libido seksual, akan tetapi kebanyakan sebaliknya justru menunjukkan rasa enggan bahkan jijik.<sup>5</sup>

Pada dasarnya Islam tidak menyetujui ada zihar itu, bahkan memandangnya sebagai perbuatan mungkar dan dosa karena perbuatan zihar itu adalah perbuatan yang tidak mempunyai dasar, dan mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya. Akan tetapi, karena zihar itu adalah suatu kebiasaan bangsa Arab jahiliyah, sedang untuk menghapus kebiasaan itu dalam waktu yang singkat akan menimbulkan goncangan pada masyarakat Islam yang baru tumbuh waktu itu, sedangkan masyarakat itu berasal dari orang-orang Arab masa jahiliyah, maka agama Islam tidak langsung menghapus kebiasaan tersebut. Agama Islam menghilangkan semua akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan zihar itu dengan menetapkan waktu menunggu empat bulan. Seperti yang terjadi pada ILLA

Dalam masa itu, suami boleh menceraikan istrinya atau membayar kifarah bagi yang ingin mencampuri istrinya kembali, yakni mencabut kembali ucapan zihar yang telah diucapkannya. Jadi zihar itu berasal dari hukum Adat Arab pada masa jahiliyah yang telah di hapuskan oleh Islam. Oleh karena itu, menurut penjelasan Tafsir Al-Quran Departemen Agama bagi negara-negara mayoritas penduduk muslim atau umat Islam seperti **Hukum Keluarga Islam Nusantara** yang tidak mengenal zihar tersebut, tidak perlu mencantumkan hukum itu apabila mereka membuat suatu undang-undang perkawinan. Bahkan dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam di Indonesia tidak di bahas dan tidak di masukan dalam bagian peraturan perundang-

---

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd (Averroes) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq.

undangan tersebut. Padahal para fukoha dalam berbagai kitab fikihnya masih membahas bagian-bagian tertentu seperti zihar ini .

Persoalan yang di hadapi zihar sekalipun berasal dari Adat **Bangsa Arab jahiliyah** dan pernah diakui sebagai hukum syariat diseparuh awal zaman kenabian Muhammad Saw ( awal zaman Islam), dan telah Meluruskan dengan turunnya ayat 1 sampai 4 surat QS.mujadallah yang diganti dengan penjelasan dan penetapan adanya kewajiban membayar kafarah zihar yang bagi pelaku yang ingin kembali kepada istrinya. Maka kalau si suami enggan dan membiarkan istrinya tanpa di gauli dan tidak dia membayar kafarah itu, pihak istri menuntut ke pengadilan dan suami di nilai sama telah melakukan ILLA. Selanjutnya apabila berlalu lewat empat bulan sejak pengucapan zihar dan suami tetap dalam posisinya, maka jatuhlah perceraian dengan talak Ba'in QS. Al-Baqarah 226 Allah berfirman :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Kepada orang-orang yang meng-illaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 2:226)<sup>6</sup>*

Zihar dianggap sah secara hukum apabila dilakukan oleh suami yang berakal sehat, dewasa dan Muslim, dan perkawinannya dilakukan secara sah lagi dikuatkan menurut hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya( Jakarta: CV Naladana:2004)h.44

Suami yang telah menzhihar istrinya dengan sah bisa menimbulkan dua macam akibat :

- 1) Haram suami menyetubuhi istrinya sebelum ia bayar kafarah zhihar karena Allah berfirman **مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا**... ( sebelum mereka berdua bersetubuh).
- 2) Wajib membayar kifarrah zhihar, dan berhak kembali lagi kepada istrinya.

Adapun bentuk kifarrah zhihar yang harus dibayarkan suami adalah :

- a) Memerdekakan seorang budak ( hamba sahaya). Jika tidak mampu dan sanggup.
- b) Berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu.
- c) Memberi makan 60 orang miskin sesuai dengan praktek sunnah Rasul dan ketentuan firman Allah QS Al Mujadallah

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَم تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَّمْ  
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ  
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
وَاللِّكَاظِمِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 58:3)<sup>8</sup>*

<sup>7</sup> Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, jilid 7, Bandung, PT Alma'arif: 1981, H. 123

<sup>8</sup> Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta: CV Naladana: 2004). h. 791

Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. 58:4)<sup>9</sup>

Kafarah zhihar ini kafarah yang terberat dibanding dengan sumpah yang lainnya akan tetapi ada kafarah yang sebanding dengan kafarah zhihar ini yaitu, pelanggaran, persetujuan suami istri siang hari diwaktu puasa Ramadhan.

Sebagian umat Islam masih melihat bahwa zhihar itu dimaknai menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibu nya, secara harfiah tanpa melihat konteks makna zhihar itu ada satu ungkapan dalam benak hati

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengacu kepada uraian latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah:

- 1) Hikmah Kafarat Bagi Pelaku Zhihar
- 2) Muatan pidana atau sanksi hukum Pelaku zhihar di Islam Nusantara dalam perundang-undangan
- 3) Pemahaman umat Muslim tentang zhihar
- 4) Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Zhihar dan per Undang-undangan

---

<sup>9</sup> Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta: CV Naladana:2004).h.792

- 5) Konsep zihar dan penerapannya dalam keluarga Islam nusantara
- 6) Pemberlakuan Hukum zihar Dalam keluarga Islam Nusantara.
- 7) Konsekuensi Hukum zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara
- 8) Relevansi Penerapan Hukum zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara.
- 9) Dampak Hukum Zihar Terhadap Keluarga Islam Nusantara.

### **C. Batasan Masalah**

Dari berbagai Identifikasi maka penulis dapat membatasi untuk menjadi objek tesis ini adalah Konsep zihar dan penerapannya dalam keluarga Islam nusantara.

Fokus bahasan inilah yang menjadi batasan masalah dalam penyusunan tesis ini

1. Pemberlakuan Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara
2. Konsekuensi Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara.
3. Relevansi Penerapan Hukum Zihar dalam keluarga Islam Nusantara.
4. Dampak Hukum Zihar Terhadap Keluarga Islam Nusantara dan hukum Islam Indonesia

### **D. Rumusan Masalah**

Untuk mempertajam penulisan tesis ini ada beberapa rumusan masalah yang antara lain;

1. Bagaimana Pemberlakuan Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara?



2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara?
3. Bagaimana Relevansi Penerapan Hukum Zihar dalam keluarga Islam Nusantara.
4. Dampak Hukum Zihar Terhadap Keluarga Islam Nusantara.

#### **E. Penelitian Relevan Yang Terdahulu**

Penulis meneliti Konsep zihar dan penerapannya Dalam Keluarga Islam Nusantara , peneliti yang pernah di bahas Eka Suriansyah dengan judul: Rekontruksi Konsep Zihar ( Prespektif Mazhab Sunni)

Penelitian di atas mengambil peneletian pustaka dalam penyelesaian tesisnya, dan beliau mendeskripsikan tentang konsep zihar dalam literatur klasik dalam kitab-kitab klasik dari para mazhab terdahulu

peneliti yang pernah di bahas Zihar Perspektif Mufassir Indonesia Penelitian di atas mengambil peneletian pustaka dalam tugas akhirnya beliau mendeskripsikan tentang penafsiran dan hukum prespektif mufassir zihar Indonesia tentang zihar

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

a) Penelitian ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui Pemberlakuan Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara
2. Untuk mengetahui Konsekuensi Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara.
3. Untuk mengetahui Relevansi Penerapan Hukum Zihar dalam keluarga Islam Nusantara.

4. Untuk mengetahui Dampak Hukum Zhihar Terhadap Keluarga Islam Nusantara.

b) Manfaat penelitian diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. mengetahui Guna ikut menyumbangkan pemikiran dalam rangka usaha mengembangkan pemahaman hukum Islam, khususnya dalam bidang study hukum keluarga.
2. Guna mengetahui sampai sejauh mana peranan hukum Islam dalam menjawab berbagai perkembangan zaman dan kemajuan pengetahuan manusia, terutama hubungan organisasi keluarga sebagai suami istri.
3. Untuk supaya masyarakat berhati-hati mengukapkan sumpah zhihar

#### **G. Tinjauan Pustaka**

- 1) Dipilihnya judul tesis konsep zhihar dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam Nusantara. Adalah sebuah usaha dalam mengembangkan pemikiran sebagai sumbangsih kajian hukum yang mungkin amat sangat berguna baik bagi penulis maupun masyarakat pembaca dalam menyikapi persoalan hubungan keluarga suami istri terkait dengan hak dan kewajibanya. Dimana pengetahuan masyarakat tentang hukum zhihar ini asing dan terlupakan, padahal kalau kita, justru semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh suami istri dalam pemahaman kewajiban dan haknya masing-masing serta larangan-larangan atau petunjuk teknis hukum berkeluarga. Akan lebih banyak manfaat yang di dapatnya .
- 2) Kajian ini dalam tinjauan pustaka dan atau himpunan jurnal pembahasan tesis di Jurusan Hukum Keluarga Islam belum pernah di bahas.

3) Dengan mengutip dari kumpulan-kumpulan referensi-referensi yang dijadikan tinjauan pustaka, prof Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan) dalam bukunya berpendapat bahwa zhihar adalah makna zhihar ini secara rinci dan jelas. Ditemukan beberapa rumusan dalam kitab fiqh yang lebih mencakup dan representatif sebagai berikut. “ Suami menyamakan istrinya dengan mahromnya, .Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, berpendapat dalam bukunya zhihar adalah bersetubuh. Jadi zhihar adalah ucapan seorang mukalaf ( dewasa dan berakal) kepada wanita yang halal digaulinya ( istri),

## H. Kerangka Teori

Dalam kitab terjemahan fikih sunnah, para ulama sepakat bahwa zhihar adalah haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, karena zhihar telah dibatalkan Oleh Allah dengan turunya surat Al-Mujdallah ayat 2 dengan firmanNya:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأْتُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي  
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: *Orang-orang diantara kamu yang menzhihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkannya suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af maha Pengampun.*<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta: CV Naladana:2004) h. 791

Pada sebagian kebiasaan arab jahiliyah zihar selalu dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan tujuan menyakiti dan sekaligus mentalak istrinya. Untuk di zaman sekarang karena zihar itu budaya Arab jahiliyah maka tidak ada relevansinya dengan budaya azam a'jami sebenarnya yang harus dipahami dengan benar bahwa zihar adalah Illa. Maka dengan sebab itu zihar tidak harus berarti punggung ibu, tetapi semua bentuk ucapan yang menyindir istri mirip dengan anggota badan wanita yang haram kita nikahi agar muncul rasa jijik sehingga tidak berani menggaulinya maka inilah konteks makna zihar bagi umat muslim non Arab. Yang terpenting harus ada kemiripan konteks makna antara budaya Arab dan budaya Non Arab tentang zihar ini meskipun redaksi yang digunakan itu berbeda jadi konteks makna yang diinginkan tidak sekedar pengertian bahasa. Bisa saja budaya berbeda bahasa pun berbeda tapi makna bisa sama.<sup>11</sup>

Dijelaskan pula ada sebagian sahabat Rasulullah yang melakukan zihar pada istrinya hanya untuk tujuan keawatirannya tidak dapat melaksanakan secara sempurna ibadahnya di bulan Ramadhan dan penolakan senggama ini juga karena ketakutan melakukan senggama dengan istrinya di waktu siang di bulan Ramadhan.

Menurut kesepakatan para Ulama bahwa zihar itu disamakan dengan Illa . sedangkan yang dimaksud dengan Illa Adalah seorang suami bersumpah dengan Nama Allah untuk tidak akan mengauli Istrinya, baik dalam tempo lebih dari empat bulan, atau empat bulan pas atau secara lepas ( selamanya)

Dasar hukumnya sumpah Illa ialah firman Allah QS. Al-Baqarah: 226

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd ( Averroes) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* , penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq.h. 226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Kepada orang-orang yang meng-illaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 2:226)<sup>12</sup>*

Suami ditunggu dalam tempo empat bulan untuk dapat berfikir jernih mau kembali menyertubuhi Istrinya atau mau berlanjut mentalak istrinya. Jadi jatuh tempo yang diberikan hukum kepada suami yang mengilla Istrinya ialah setelah melewati masa tenggang waktu empat bulan sesuai dengan ayat tersebut.

Adapun unsur-unsur yang dapat mempersamakan antara zihar dengan Illa antara lain:

- a) Tujuan yang ingin di timbulkannya adalah sama; suami mengharamkan yang telah di halalkan bagi dirinya, padahal tidak ada pentunjuk dari Allah dan Rasul-Nya.
- b) Ada niatan yang sama baik suami yang menzihar istrinya dan atau suami yang telah Mengilla Istrinya, sama-sama ditunjukkan agar si wanita yang di zihar dan atau yang di Illa itu menderita dan madarat.
- c) Batasan waktu lebih dari empat bulan terhitung dari mulainya si suami mengucapkan zihar atau bersumpah ILLA. Hakim harus menceraikan keduanya itu, melalui proses peradilan yang mendorong agar para suami itu menggunakan haknya yakni hak talak dan atau merujuk istrinya kembali.

---

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta: CV Naladana:2004) h.44-45

- d) Lewat dari empat bulan sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam ayat tersebut QS. Al-Baqarah ayat 226 maka istri boleh mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan Agama.

## **I. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian , penulisan tesis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka ( libray research) atau studi teks yang memfokuskan kepada literature Konsep Zhihar dan Penerapannya dalam keluarga Islam Nusantara. Penelitian ini adalah teks-teks, baik berupa sumber data primer maupun sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan hukum yang inconcreto ( kongkrit dan jelas) atau lebih mengedepankan kepastian hukum. Dalam hal ini yang menjadi obyek pembahasan adalah Konsep Zhihar dan Penerapannya dalam keluarga Islam Nusantara.

### **Teknik pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar meliputi dua macam aspek, yaitu sumber primer dan sumber data skunder .

Tenik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara membaca,mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai literature mengenai Konsep Zhihar Dan Penerapannya Dalam Keluarga islam Nusantara serta hali lain yang mempunyai kolerasi dengan objek penelitian

yang penulis teliti pada saat ini. Dengan dua sumber aspek penting data primer maupun data skunder.

#### Teknik pengelolaan data

Data yang telah dihimpun akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yaitu memaparkan menggambarkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas juga ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui induktif, yaitu metode yang memaparkan masalah-masalah bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini mengenai Konsep zhihar dan penerapannya dalam keluarga Islam Nusantara pada metode ini digunakan sebagai metode analisis berdasarkan teori umum yang pasti kebenarannya tentang konsep zhihar dan penerapannya dalam keluarga Islam Nusantara.

#### Teknik penelitian

Dalam pembuatan tesis agar dapat berjalan dengan baik melalui teknik penulisan tesis yang berpedoman kepada :

- a. Pedoman karya ilmiah Pasca sarjana UIN Sulatan Maulana Hasanudin Banten
- b. Penulisan ayat Al-Quran sumber penulisan Al-Quran sumber dan terjemahan diperoleh dari al-Qur'an dan terjemahan diterbitkan oleh Departemen Agama Islam RI
- c. Penulisan hadits berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut.

## **J. Sistematika Penulisan**

Maka untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, perlu adanya penjelasan sistematika pembahasan secara global, yang hal ini di susun menjadi Lima Bab maka setiap isi dari setiap-setiap bab menjadi sub-sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika pembahasan.

BAB II, Tinjauan Teoritis Hukum Zihar, Pengertian Zihar, Sejarah Perkembangannya, Latar Belakang terjadinya zihar, Tradisi Arab Jahiliyah Tentang Zihar

BAB III, Konsep Islam Tentang Zihar, Pembatalan Adat Jahiliyah Tentang Zihar, Dasar Hukum Zihar, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zihar, Hikmah Di Syariatkannya Hukum Zihar.

BAB IV, Penerapan Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara, Hukum Keluarga Islam Nusantara. Pemberlakuan Hukum Zihar dalam Keluarga Islam, Konsekuensi Hukum Zihar Dalam Keluarga Nusantara, Relevansi Penerapan Hukum Zihar Dalam Islam Nusantara, Dampak Hukum Zihar Terhadap Keluarga Islam Nusantara.

BAB V, Penutup

Kesimpulan, saran-saran